

# MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 1353 TAHUN 2017

#### TENTANG

## PEMBERIAN NAMA DOMAIN INDONESIA DAN/ATAU HOSTING KEPADA MASYARAKAT

# MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

## Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Mekanisme tentang 168/PMK.05/2015 Nomor Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Anggaran menetapkan Negara/Lembaga, perlu Kementerian Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pemberian Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting kepada masyarakat;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
  - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);

- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBERIAN NAMA DOMAIN INDONESIA DAN/ATAU HOSTING KEPADA MASYARAKAT.

## **KESATU**

- Menetapkan pemberian Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting kepada masyarakat sebagai berikut:
  - a. Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting dalam negeri diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - b. Nama Domain Indonesia dan/atau Hosting sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KEDUA

- Tujuan pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:
  - a. pemberdayaan informatika bagi masyarakat Indonesia dengan menggunakan Nama Domain Indonesia;
  - b. peningkatan penggunaan Hosting dalam negeri.

## KETIGA

Sasaran penerima Bantuan Pemerintah adalah masyarakat yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### KEEMPAT

- Tata kelola Bantuan Pemerintah diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang memuat paling sedikit:
  - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah:
  - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
  - c. bentuk Bantuan Pemerintah;
  - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
  - e. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; dan
  - f. sanksi.

#### KELIMA

- : a. Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan, dan penyaluran bantuan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan pengawasan terhadap:
    - pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai dengan pedoman umum, petunjuk teknis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - 2. target capaian dengan realisasi.
  - c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengambil langkahlangkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

**KEENAM** 

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Para Eselon 1 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- 2. Satuan kerja yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.